



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 061.1/Kep.28 -Org/2022  
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

URAIAN TUGAS SUB KOORDINATOR  
PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, maka perlu ditetapkan uraian tugas Sub Koordinator pada kelompok substansi masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Uraian Tugas Sub Koordinator pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6037), sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 8);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Uraian tugas Sub Koordinator pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan uraian tugas pada kelompok substansi masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai tugas tambahan Jabatan Fungsional.
- KETIGA : Sub Koordinator dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan target untuk masing-masing indikator kinerja yang harus dicapai dengan didasarkan penetapan kinerja pada unit kerja masing-masing.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 17 Januari 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon; dan
5. Yth. Sub Koordinator pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon.



Lampiran Keputusan Bupati Cirebon

Nomor : 061.1/Kep. 28 -Org/2022

Tanggal : 17 Januari 2022

Tentang : Uraian Tugas Sub Koordinator  
pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Daftar Uraian Tugas Sub Koordinator  
pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

1. Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari :
  - a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan yang meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
  - c. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan penganggaran yang meliputi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
  - d. melaksanakan penyusunan perjanjian kinerja, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi kinerja;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan/atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
  - f. melaksanakan penilaian risiko melalui identifikasi risiko, analisis risiko, dan rencana tindak pengendalian risiko serta pelaporan pengendalian risiko;
  - g. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan penataan organisasi;
  - h. melaksanakan pengoordinasian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
  - i. melaksanakan pengelolaan dan penyajian data dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan; dan
  - j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
2. Sub Koordinator Pendataan dan Perencanaan Perumahan, terdiri dari :
  - a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan dan perencanaan perumahan;
  - c. melaksanakan pendataan, perencanaan penyediaan dan pengembangan perumahan;
  - d. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) Perumahan;
  - e. melaksanakan perencanaan teknik, penyusunan standar dan pedoman prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) Perumahan; dan
  - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
3. Sub Koordinator Penyediaan dan Peningkatan Perumahan, terdiri dari :
  - a. melaksanakan perencanaan kegiatan;

- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyediaan dan peningkatan perumahan;
  - c. melaksanakan penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan;
  - d. melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) Perumahan;
  - e. melaksanakan peningkatan kualitas perumahan;
  - f. melaksanakan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten;
  - g. melaksanakan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten;
  - h. melaksanakan serah terima PSU Perumahan; dan
  - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
4. Sub Koordinator Pengendalian Perumahan, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian perumahan;
  - c. melaksanakan penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
  - d. melaksanakan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG);
  - e. melaksanakan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil;
  - f. melaksanakan pengendalian penyelenggaraan perumahan;
  - g. melaksanakan fasilitasi bantuan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) Perumahan; dan
  - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
5. Sub Koordinator Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;
  - c. melaksanakan pendataan PSU pada kawasan permukiman;
  - d. melaksanakan perencanaan pelaksanaan PSU pada kawasan permukiman; dan
  - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
6. Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang peningkatan kualitas kawasan permukiman;
  - c. melaksanakan penyediaan dan pembiayaan pengembangan dan rehabilitasi kawasan permukiman;
  - d. melaksanakan peningkatan kualitas Kawasan Permukiman kumuh;
  - e. melaksanakan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha;



- f. melaksanakan peningkatan kualitas permukiman kumuh;
  - g. melaksanakan pemanfaatan kawasan permukiman;
  - h. melaksanakan penyelenggaraan PSU Kawasan Permukiman;
  - i. melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) Kawasan Permukiman; dan
  - j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
7. Sub Koordinator Pengendalian Kawasan Permukiman, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kawasan permukiman;
  - c. melaksanakan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten;
  - d. melaksanakan penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
  - e. melaksanakan fasilitasi bantuan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) Kawasan Permukiman;
  - f. melaksanakan pengendalian prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) Kawasan Permukiman; dan
  - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
8. Sub Koordinator Administrasi Pertanahan, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi pertanahan;
  - c. melaksanakan penyelenggaraan perencanaan penggunaan tanah;
  - d. melaksanakan fasilitasi pendaftaran hak atas tanah;
  - e. melaksanakan fasilitasi kegiatan tugas pembantuan pelaksanaan program nasional dan provinsi di bidang pengadaan tanah;
  - f. melaksanakan penyelenggaraan program pencadangan tanah;
  - g. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dan/atau petunjuk pelaksanaan Perencanaan Penggunaan Tanah untuk kepentingan umum; dan
  - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
9. Sub Koordinator Penatagunaan Tanah, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penatagunaan tanah;
  - c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data penatagunaan tanah;
  - d. melaksanakan penyelenggaraan pemberian rekomendasi izin lokasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
  - e. melaksanakan fasilitasi kajian izin lokasi dalam daerah kabupaten dan 1 (satu) daerah provinsi;
  - f. melaksanakan penetapan subjek dan objek redistribusi tanah;
  - g. melaksanakan penyelesaian ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah kabupaten;
  - h. melaksanakan dan/atau fasilitasi penerbitan izin membuka tanah;

- i. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis penatagunaan tanah;
  - j. melaksanakan penyelenggaraan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah;
  - k. melaksanakan penerbitan surat keterangan penetapan lokasi pembangunan untuk tanah pemerintah; dan
  - l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
10. Sub Koordinator Pencegahan dan Penanganan Masalah Pertanahan, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penanganan masalah pertanahan;
  - c. melaksanakan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten;
  - d. melaksanakan penyelenggaraan penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten;
  - e. melaksanakan penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah kabupaten;
  - f. melaksanakan pengendalian penggunaan tanah untuk kepentingan umum;
  - g. melaksanakan fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan;
  - h. melaksanakan penyuluhan dan pembinaan hukum pertanahan; dan
  - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

BUPATI CIREBON,



IMRON